



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/6424/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG
PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DAERAH (P2MPD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mencapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 maka dipandang perlu segera menunjuk Panitia Lelang Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
- b. bahwa pejabat yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Lelang Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ; ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Memperhatikan : 1. Loan Agreement No. 1677-INO untuk Program Loan ;
 2. Loan Agreement No. 1678-INO untuk Investmen Loan ;
 3. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 3 Januari 2000 Nomor 013/B.19/1/2000 tentang Hasil Deseminasi Proyek P2MPD .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEDUA : Panitia Lelang sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pengadaan barang ;
 - b. Tata cara penilaian pelelangan ;
 - c. Syarat peserta pelelangan ;
 - d. Perkiraan harga yang dikalkulasi secara keahlian / profesional, yang disahkan oleh Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau Pemimpin Proyek / Pemimpin Bagian Proyek ;
2. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum ;
3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang termasuk Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan membuat Berita Acara Penjelasan ;
4. Melaksanakan Pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran ;
5. Melaksanakan Penilaian dan penetapan Calon Pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan ;

6. Membuat Laporan Pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada Bupati ;
7. Masa Kerja Panitia Lelang berakhir setelah pemenang pelelangan ditunjuk sesuai dengan masa kerja penugasannya .

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk pos biaya pendamping Proyek Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 7 - 8 - 2001


BUPATI NGANJUK

ttd.

/Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
 3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
 4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;

10 Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

11. Sdr. Bendaharawan Proyek yang
bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/642A/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 7 - 8 - 2001

DAFTAR ANGGOTA PANITIA LELANG
PROYEK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH
DAERAH (P2MPD) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kasubdin Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Kasi Pemasyarakatan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota	Kasubdin Pengendalian Operasional pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Anggota	Kasi Perijinan Mendirikan, Perubahan, Pembongkaran Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	Kasi Pengendalian Tata Bangunan pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	Kasi Pengkajian Teknologi Tepat Guna pada Dinas PMD Daerah Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	Kasubbag Anggaran Belanja pada Bagian Anggaran Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk
8.	Anggota	Kasubbag Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Asisten Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk
9.	Anggota	Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si